



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

PELAKSANAAN UU 23 TAHUN 2014 DI PROVINSI JAWA TIMUR

Disampaikan dalam acara :

**Sosialisasi dan Seminar Pelaksanaan UU 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta Kebijakan Nasional dalam Tata Kelola
Kegiatan Usaha Pertambangan dalam Kerangka Standar EITI 2013**

**Oleh Ir. Dewi J. Putriatni, M.Sc
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur
Surabaya, 8 Oktober 2015**

KEWENANGAN

	UU 32 / 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	UU 23 /2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Perizinan Tambang (PMDN)	1. Kabupaten / Kota 2. Provinsi Berdasarkan kewenangannya	1. Provinsi 2. Pusat Berdasarkan Kewenangannya
Pengawasan	1. Kabupaten / Kota 2. Provinsi Berdasarkan kewenangannya (penerbit izin)	1. Pusat Berdasarkan kewenangannya
Penerimaan Pajak	Kabupaten / Kota (Berdasarkan Wilayah Izin)	Kabupaten / Kota (Berdasarkan Wilayah Izin)

Upaya Pemprov Jatim dalam Konsolidasi Perizinan Pertambangan

1. Penyusunan Pergub Jatim No. 16 tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang ESDM di Jawa Timur
2. Pengumpulan Berkas Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan oleh Kabupaten / Kota. Terkumpul berkas sebanyak : 512 Izin dari 29 Kabupaten/Kota.
3. Penyusunan Database izin tambang se-Jawa Timur.
 - Pemohon Izin dari Januari s.d 20 Agustus 2015 : 528 Izin
 - Jumlah Izin yang masuk Database : 540 Izin
4. Rekrutmen 20 orang fresh graduate dari UGM dan UPN Veteran Yogyakarta jurusan Geologi dan Pertambangan sebagai PTT/ Kontrak sampai dengan Desember 2015 untuk memproses permohonan izin pertambangan dan menyusun database.
5. Sosialisasi tentang UU 23/2014 & Pergub 16/2015 ke 38 Kab/Kota

Permasalahan Setelah UU 23/2014

1. PP sebagai pedoman pelaksanaan UU 23/2014 belum ada
2. Penerimaan Daerah
 - a. Pelaporan Produksi, Iuran Tetap dan Iuran Produksi bagi pemegang IUP belum dilaporkan secara rutin
 - b. Izin diterbitkan oleh Provinsi tetapi Pajak masuk ke Kab./Kota
3. Lelang WIUP Mineral Logam
 - Perlu masukan dari daerah untuk penentuan WIUP Mineral Logam guna mendapatkan persetujuan WIUP Mineral Logam dari Ditjen Minerba
4. Rekomendasi dari Bupati (PP 23/2010)
 - Keterlambatan jawaban rekomendasi Bupati dalam proses penerbitan Persetujuan WIUP oleh Gubernur

DANA BAGI HASIL



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
Jalan TIDAR No 123 Telp. 5801137 Fax 5801138
SURABAYA Kode Pos 60152

DASAR HUKUM



UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan



- PMK Perkiraan Alokasi DBH SDA (Migas, Pertambangan Umum, Kehutanan, Panas Bumi dan Perikanan) untuk Awal Tahun Anggaran Berjalan;
 - PMK No.06/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah;
 - PMK No.165/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
 - PMK No. 82/PMK.07/2014 Alokasi DBH SDA (Migas, Pertambangan Umum, Kehutanan, Panas Bumi dan Perikanan) untuk Akhir Tahun Anggaran Berjalan.
-

Pengertian DBH SDA

PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 9

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Jenis PNBP SDA yang dihasilkan

DBH Migas



- Penerimaan SDA Minyak Bumi
- Penerimaan SDA Gas Bumi

DBH Pertambangan Umum



- Penerimaan Landrent/ Iuran Tetap (Mineral Logam, Batubara, & IPR)
- Penerimaan Royalti/ Iuran Produksi (Mineral Logam & Batubara)

DBH Kehutanan



- Penerimaan IIUPH (Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan)
- Penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)
- Penerimaan DR (Dana Reboisasi)

DBH Perikanan



- Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan
- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan

DBH Panas Bumi



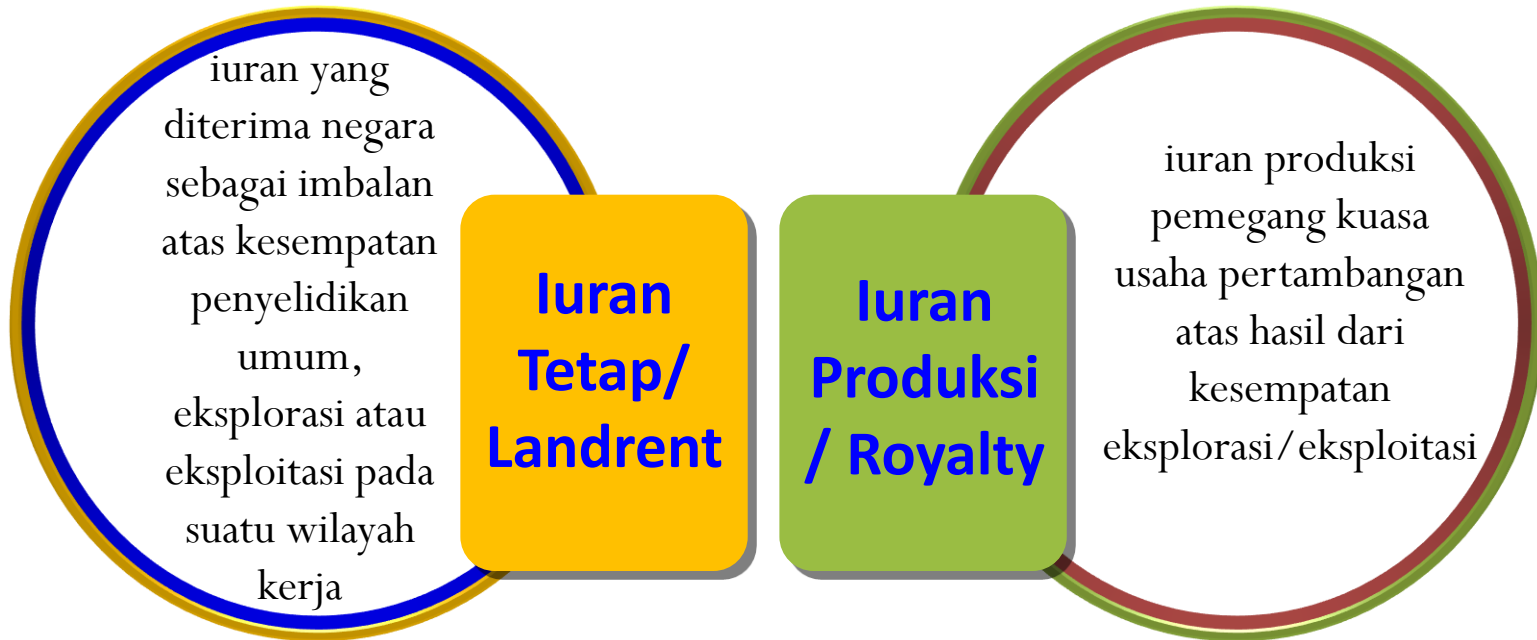
- Setoran Bagian Pemerintah
- Iuran Tetap dan Iuran Produksi

Pendapatan dari Sektor Pertambangan

PUSAT	1. PNBP (Pencadangan Wilayah, DII) 2. DBH
PROVINSI	1. DBH (Mineral Logam, Batubara, dan IPR)
KABUPATEN / KOTA	1. DBH (Mineral Logam dan Batubara) 2. Pajak Daerah (diatur dengan Perda Kab/Kota masing-masing)

Jenis DBH SDA Pertum

DBH SDA Pertambangan Umum adalah **Bagian daerah** yang berasal dari **penerimaan sumber daya alam pertambangan umum**



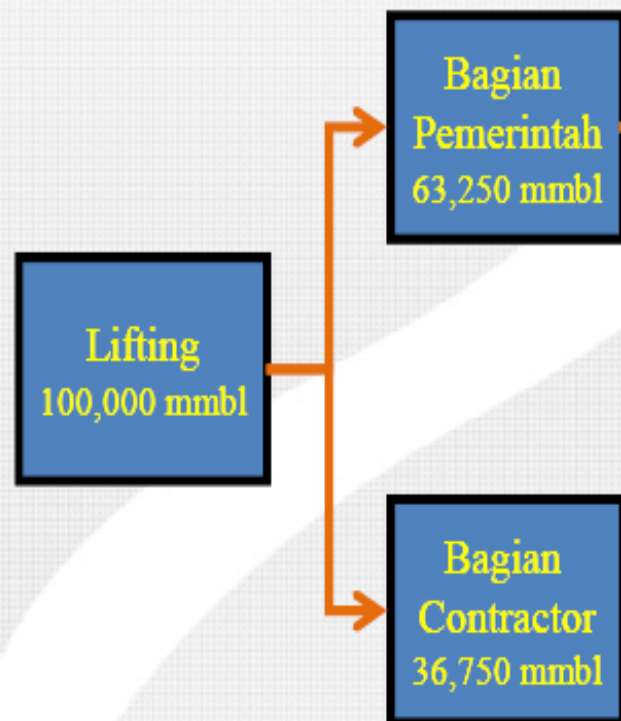
PEMBAGIAN ALOKASI DBH

No.	SEKTOR	PROSESNTASE PEMBAGIAN						Keterangan
		Pem Pusat (%)	Pemerintah Daerah (%)					
			Prov P	Prov BP	K/K P	K/K BP	Jmlh	
1	Minyak Bumi	85 g)	5	—	—	10	15 g)	
			—	3	6	6		
2	Gas Bumi	70 g)					30 h)	
			—	6	12	12		
3	Pertambangan Umum							
	a. Iuran Tetap (IUP Mineral logam, Batubara dan IPR)	20	16	-	64	-	80	
	b. Iuran Produksi (IUP Mineral logam dan Batubara)	20	16	-	32	32	80	
4	Panas Bumi	20	—	16	32	32	80	

- g)** Mulai thn 2008. pusat 84,5% daerah 15,5% (0,5% utk biaya pendidikan dasar; yaitu 0,1% provinsi, 0.2% kab/kota penghasil dan 0,2% utk kab/kota lainnya dlm provinsi ybs
- h)** mulai thn 2008. pusat 69,5% daerah 30,5% (0,5% utk biaya pendidikan dasar; yaitu 0,1% provinsi, 0.2% kab/kota penghasil dan 0,2% utk kab/kota lainnya dlm provinsi ybs

Mekanisme Dana Bagi Hasil SDA MIGAS

Mekanisme PSC



Mekanisme DBH

Potongan:
PDRD, PBB,
PPN Reimbursement,
Fee Kegiatan Hulu

> 12mil	4 – 12 mil	< 4 mil
Pem Pst 100%	Pem Pst 84.5% Prov 5.16% Kab.N Penh 10.3%	Pem Pst 84.5% Prov 3.1% Kab.Penh 6.2% Non Pgh 6.2%
Pem Pst 100%	Pem Pst 69.5% Prov 10.16% Kab.N- Penh 20.33%	Pem Pst 69.5% Prov 6.1% Kab.Penh 12.2% N Pgh 12.2%

Minyak

Gas

Mmbbl = Millions of Barrels

MEKANISME PENYALURAN DANA BAGI HASIL SDA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

- PNBPN yang dibagihasilkan meliputi:
 - Iuran Tetap (IUP Mineral logam, Batubara dan IPR)
 - Iuran Produksi (IUP Mineral logam dan Batubara)
- Penyaluran DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan secara Triwulanan.

Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
20% dari PMK	15% dari PMK	Realisasi – Penyaluran Triwulan 1-2	Realisasi – Penyaluran Triwulan 1-3

REALISASI PENYALURAN DBH YANG DITERIMA OLEH PROVINSI JAWA TIMUR

NO	SEKTOR SDA	PRAKIRAAN ALOKASI DBH (SESUAI PMK NO 82/PMK.07/2014)	KUMULATIF REALISASI DBS SDA s.d TW. IV 2014
1	MINYAK BUMI		
	a. DBH SDA MINYAK BUMI 15%	Rp 409,600,529,000	Rp 409,600,529,000
	b. DBH SDA MINYAK BUMI 0,5%	Rp 13,655,801,000	Rp 13,655,801,000
	JUMLAH	Rp  423,256,330,000	Rp  423,256,330,000
2	GAS BUMI		
	a. DBH SDA GAS BUMI 30%	Rp 51,451,050,000	Rp 51,451,050,000
	b. DBH SDA GAS BUMI 0,5%	Rp 872,123,000	Rp 872,123,000
	JUMLAH	Rp  52,323,173,000	Rp  52,323,173,000
3	PERTAMBANGAN UMUM		
	a. IURAN TETAP	Rp 168,465,000	Rp 168,465,000
	b. IURAN PRODUKSI	Rp 528,548,000	Rp 528,548,000
	JUMLAH	Rp  697,013,000	Rp  697,013,000
	TOTAL	Rp 476,276,516,000	Rp 476,276,516,000

Sumber data : Dispenda Prov. Jatim

KOORDINASI DAN SUPERVISI PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DI JAWA TIMUR



PENDAHULUAN

” Rencana Strategi Komisi Pemberantasan Korupsi 2011 - 2015 menetapkan sektor sumber daya Alam/Ketahanan Energi menjadi salah satu fokus area pemberantasan korupsi. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sejak tahun 2011, menyimpulkan adanya sejumlah permasalahan dalam proses implementasi UU Minerba.”

Perlu dilakukan **PERBAIKAN SISTEM DAN REGULASI** di tingkat pusat dan daerah sebagai upaya **UNTUK MENDORONG TATA KELOLA PERTAMBANGAN** mineral dan batubara yang lebih baik demi **MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI** melalui kegiatan **KOORDINASI DAN SUPERVISI** bersama dengan KPK atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan melibatkan lintas instansi pemerintah pusat dan daerah.

AKSI KORSUP YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR

**Surat Gubernur No. 545/1541/119.2/2014 tanggal 19
Desember 2014, perihal : Tindak Lanjut Undang-Undang
No. 23 tahun 2014**

Ditujukan kepada Bupati/Walikota Se Jawa Timur

Substansi :

1. Bupati /Walikota agar menghentikan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, karena telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak terbitnya UU 23 tahun 2014
2. 2. Segera melaksanakan 5 Fokus kegiatan hasil korsup KPK tanggal 3 Desember 2014 di Bali



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 19 Desember 2014

Nomor : 545/1541/119.2/2014
Sifat : **PENTING/SEGERA**
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Tindak lanjut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun
2014.

Kepada
Yth. Sdr. Bupati / Walikota
di
JAWA TIMUR

Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, bersama ini disampaikan beberapa hal terkait masalah penyelenggaraan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014 sudah tidak boleh mengeluarkan izin terkait dengan masalah energi dan sumber daya mineral baik izin baru, perubahan maupun izin perpanjangan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) yang pada intinya menyebutkan bahwa "kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi" dan dalam Lampiran huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Berdasarkan hasil pertemuan antara Ditjen Minerba Kementerian ESDM dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 3 Desember 2014 di Nusa Dua Bali, telah ditetapkan sasaran koordinasi dan supervisi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam pelaksanaan pencegahan tindak korupsi di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berupa 5 (lima) fokus kegiatan, yaitu :
 - a. pelaksanaan penataan izin usaha pertambangan;
 - b. pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba;
 - c. pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba;
 - d. pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba; dan

e. pelaksanaan

- 2 -

- e. pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/ pengapalan hasil tambang minerba.
3. Pemohon yang mengajukan izin sebelum dan/atau setelah tanggal 2 Oktober 2014 dan sampai dengan saat ini belum keluar izinnya maka Bupati/Walikota harus menyerahkan dokumen permohonan tersebut kepada Gubernur untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bupati/Walikota wajib menyerahkan data dan dokumen perizinan yang telah dikeluarkan selama ini dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin.
5. Sesuai ketentuan dalam Pasal 402 ayat (1) "bahwa semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tetap berlaku sampai masa berlakunya izin dimaksud habis".
6. Kabupaten/Kota penghasil sumber daya alam pertambangan umum tetap mendapatkan:
 - a. Dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum dari pertambangan mineral logam;
 - b. Pajak daerah dari pertambangan mineral bukan logam dan batuan; dan
 - c. Pajak air tanah dari pengusahaan air tanah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas perhatiannya.


GUBERNUR JAWA TIMUR
B. H. SOEKARWO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
3. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
4. Ditjen Minerba Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.

5 SASARAN AKSI KORSUP MINERAL DAN BATUBARA

NO	SASARAN	AKSI YANG DILAKUKAN
1	Penataan Izin Usaha Pertambangan	Surat Sekdaprov Jatim ke Bupati/Walikota No.545/1585/119.2/2014 tanggal 31 Desember 2014, perihal : Tindak Lanjut Korsup KPK
		Rekonsiliasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 38 Kab/Kota Sebanyak 230 IUP.
		Pemrosesan Izin Usaha Pertambangan yang masuk ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur meliputi : ☐ Menyusun PERGUB No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Di Jawa Timur sebagai Panduan dalam proses penerbitan izin pertambangan. ☐ Melakukan percepatan pelayanan pemrosesan izin dengan merekrut 20 orang tenaga PTT Teknik Geologi UGM. ☐ Pemrosesan Izin yang Masuk (Data Per 24 Agustus 2015) WIUP (518); IUP Eksplorasi (21; IUP OP Baru (32); Perpanjangan IUP OP (4), IUP OP K Pengangkutan dan Penjualan (4), IUP OP K Pengolahan & Pemurnian (2); IUP untuk Penjualan (21); Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUIP) (1) SKT (11); Izin Gudang Bahan Peledak (2); KIM (4); Rekom Beli Handak (3); IPR (19) ☐ Koordinasi dengan SKPD Kabupaten / Kota terkait rekomendasi RTRW dalam proses penerbitan Wilayah Usaha Pertambangan.

5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP MINERAL DAN BATUBARA

NO	KEGIATAN	AKSI YANG DILAKUKAN
2.	Kewajiban Keuangan Pelaku Usaha Pertambangan Minerba	Surat dari Dinas ESDM kepada Bupati/Walikota tembusan kepada Dispenda dan Pemegang IUP terkait dengan : 1. Iuran Produksi & Tahunan untuk Mineral logam, 2. Pajak daerah untuk Mineral bukan logam & Batuan, 3. Landrent, 4. Royalty, 5. Jaminan Reklamasi, 6. Jaminan Pasca Tambang

PENGATURAN JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

- Perhitungan Dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) dan Jaminan Pascatambang tertulis dalam Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang dengan berpedoman pada PERMEN ESDM No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Penempatan Jamrek dibayarkan sebelum melaksanakan kegiatan Operasi Produksi.
- Penempatan Jaminan Pascatambang dibayarkan setelah kegiatan Operasi Produksi dilaksanakan.
- Sebanyak 57 Pemegang Izin Pertambangan di Jawa Timur telah menyerahkan Bukti Sertifikat Deposito Jaminan Reklamasi total nilai penjaminan Rp. 322.798.500,00

DAFTAR SERTIFIKAT DEPOSITO JAMINAN REKLAMASI

NO	NAMA PERUSAHAAN	Tgl. PENYETORAN		NO. SERI	NO. REKENING	JUMLAH		KET
1	BP. WIDODO GANDA WIJAYA	28/02/2000	2000	DB. 50668	BB. 205.01.00 12730	Rp	1.750.000	
2	AGUS DWI HASTO	06/12/2000	2000	DB. 065101	BB. 205.01.04 259	Rp	4.500.000	
3	PT. GRAHA BUKIT ALAM	22/12/2000	2000	DB. 052023	BB. 205.01.00 13545	Rp	2.500.000	
4	PT. INDOTALA CQ BP. RONI HARIYONO	17/10/2000	2000	DB. 051872	BB.205.01.00 13388	Rp	2.000.000	
5	PT. CANDI NGRIMBI	06/10/2000	2000	DB. 051833	BB.205.01.00 13356	Rp	6.000.000	
6	PT. MADU LINGGA PERKASA	05/10/2000	2000	DB. 051830	BB. 205.01.00 13353	Rp	3.000.000	
7	PT. INKALKO AGUNG	04/10/2000	2000	DB. 051828	BB.205.01.00 13351	Rp	1.500.000	
8	PT. INDUSTRI MARMER IND. T. AGUNG	16/05/2000	2000	DB. 050997	BB.205.01.00 12990	Rp	2.500.000	
9	DJO KO JATMONO	08/02/2000	2000	DB. 060552	BB. 205.01.00 27.2700-00549.4	Rp	2.742.000	
10	SALI	29/02/2000	2000	DB. 041927	BB. 205.01.00 01.2300-01927.8	Rp	2.000.000	
11	PT. GUNUNG MARMER RAYA	08/03/2000	2000	DB. 050734	BB. 205.01.00 12779	Rp	1.500.000	
12	YAYASAN PONPES SUNAN DRAJAT	05/06/2000	2000	DB. 072008	BB. 205.01.00 28.0028-01014.3	Rp	1.500.000	
13	BP. ANWAR	13/06/2000	2000	DB. 051096	BB. 205.01.00 13063	Rp	2.500.000	
14	PT. PANCA KALSIMUMINDO PERKASA	06/06/2000	2000	DB. 051059	BB. 205.01.00 13035	Rp	3.000.000	
15	PT. GUNUNG BALE	12/04/2000	2000	DB. 058910	BB. 205.01.00 01.0400-08443.3	Rp	6.000.000	
16	SUPARTO	16/08/2000	2000	DB. 065158	BB. 205.01.04 217	Rp	2.000.000	
17	PT. GUNUNG MARMER RAYA	08/03/2000	2000	DB. 050733	BB.205.01.00 12778	Rp	1.500.000	
18	MISBAHUL MUNIR	31/07/2008	2008	DB. 111588	BB. 205.01.00 232234296	Rp	10.500.000	
19	PT. PENTAWIRA AGRAHA SAKTI	18/12/2000	2000	DB. 051999	BB. 205.01.00 13529	Rp	3.750.000	
20	PT. ICCI	04/10/2000	2000	DB. 051826	BB. 205.01.00 13350	Rp	7.925.000	
21	BANDISUROTO, SH	21/09/2000	2000	DB. 060643	BB. 205.01.00 27.2700-0064.0	Rp	4.850.000	

Lanjutan - 1

22	SISWOYO, SH	02/03/2001	2001	DB. 065249	BB. 205.01.04 335	Rp	3.000.000
23	HADI MUHAMMAD IRSAD	03/02/2001	2001	DB. 072491	BB. 205.01.04 12890	Rp	1.500.000
24	IR. SAMBIONO	09/01/2001	2001	DB. 052064	BB. 205.01.00 13575	Rp	2.000.000
25	CV. JASA PERTIWI	02/04/2001	2001	DB. 060721	BB. 205.01.00 27.2700-00718.5	Rp	11.250.000
26	PT. ARTOMORO (HUSEN SETIO)	17/10/2000	2000	DB. 072428	BB. 205.01.04 11966	Rp	1.500.000
27	H. MOCH. ROESLAN / CW. WAHYU	21/05/2001	2001	DB. 042351	BB. 205.01.00 01.2300-02351.6	Rp	7.500.000
28	CV. SRI REJEKI	29/10/2001	2001	DB.080752	BB. 205.01.00 14486	Rp	3.740.000
29	PT. INDONESIA CONCOCROWN CHEMICAL	03/08/2001	2001	DB.052384	BB. 205.01.00 14256	Rp	2.147.500
30	PT. INDONESIA CONCOCROWN CHEMICAL	03/08/2001	2001	DB. 052389	BB. 205.01.00 14255	Rp	5.125.000
31	PT. INDUSTRI MARMER IND. T. AGUNG	01/08/2001	2001	DB. 052375	BB. 205.01.00 14248	Rp	4.500.000
32	TUGINEM	10/12/2001	2001	DB. 080946	BB. 205.01.00 14641	Rp	2.000.000
33	PENTA YANAPA INTO, CV	07/10/2002	2002	DB. 104326	BB. 205.01.00 12950195	Rp	3.740.000
34	MITRA USAHA PANTURA, CV	28/05/2002	2002	DB. 072225	BB. 205.01.00 028.2.004747	Rp	2.150.000
35	ANDREAS TANUJAYA	18/09/2002	2002	DB. 104228	BB. 205.01.00 12946864	Rp	3.500.000
36	ANEKA Cipta KARYA, CV	29/12/2004	2004	DB. 097080	BB. 205.01.00 12017294	Rp	6.830.000
37	HARIANTO	16/02/2007	2007	DB. 137002	BB. 205.01.00 282403692	Rp	2.000.000
38	PT. INTI UTAMA PERMAI	24/11/2005	2005	DB. 097703	BB. 205.01.00 12015640	Rp	13.500.000
39	PT. INTI UTAMA PERMAI	24/11/2005	2005	DB. 097704	BB. 205.01.00 12015640	Rp	13.500.000
40	ATEKAN SOETJIPTO	12/02/2007	2007	DB. 100949	BB. 205.01.00 282403307	Rp	4.000.000
41	PAULUS HERUAWAN MATULESSY, SE	16/02/2007	2007	DB. 137003	BB. 205.01.00 282403684	Rp	4.000.000
42	SUPARTO	16/08/2000	2000	DB. 065159	BB. 205.01.04 216	Rp	3.500.000
43	MATYATIM H	11/12/2006	2006	DB. 100926	BB. 205.01.00 281026186	Rp	2.000.000
44	ANDESIT TRASS MAKMUR, CV	06/06/2008	2008	DB. 168748	BB. 205.01.00 11215947	Rp	5.000.000
45	KOPERASI WARGA SEMEN GRESIK	06/06/2008	2008	DB. 149964	BB. 205.01.00 271000618	Rp	5.000.000
46	CHREVENO	05/02/2008	2008	DB. 099934	BB. 205.01.00 17036955	Rp	7.500.000
47	SIM PUTRA BRADLEY	22/01/2008	2008	DB. 099904	BB. 205.01.00 17035983	Rp	9.000.000

Lanjutan - 2

48	CV. WAHYU (H. MOCH ROESLAN)	22/01/2008	2008	DB. 111516	BB. 205.01.00 231002088	Rp 10.290.000	
49	CV. PANCA CIPTA WAHANA	04/09/2008	2008	DB. 168909	BB. 205.01.00 11216951	Rp 14.000.000	
50	RAHIMA BUMI KENCANA / CV. ALAM KAYA	23/04/2007	2007	DB. 099074	BB. 205.01.00 17007980	Rp 7.000.000	
51	CV. ALAM KAYA	21/01/2008	2008	DB. 099897	BB. 205.01.00 17007980	Rp 10.800.000	
52	RAHIMA BUMI KENCANA / CV. ALAM KAYA	29/10/2008	2008	DB. 168998	BB. 205.01.00 17007980	Rp 9.000.000	
53	PT. PENDAWA LESTARI PERKASA	24/12/2008	2008	DB. 169128	BB. 205.01.00 11219217	Rp 15.150.000	
54	SUPANDI AFANDI	30/01/2009	2009	DB. 111665	BB. 205.01.00 232244500	Rp 11.600.000	
55	CV. RBC	18/03/2009	2009	DB. 111681	BB. 205.01.00 232247045	Rp 18.225.000	
56	SOEWONO	05/01/2009	2009	DB. 169136	BB. 205.01.00 12637599	Rp 13.000.000	
57	KPP HARI KARYA	28/04/2009	2009	DB. 156636	BB. 205.01.00 99000040	Rp 10.734.000	
Jumlah						Rp 322.798.500	

5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP MINERAL DAN BATUBARA

NO	KEGIATAN	AKSI YANG DILAKUKAN
3	Pengawasan produksi pertambangan	Mengirimkan surat kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan produksi secara rutin
		Melakukan evaluasi terhadap laporan Produksi yang dikirim setiap bulan
		Melaksanakan Pengawasan terhadap pemegang IUP
		Melakukan identifikasi pelaku dan lokasi PETI
		Melakukan penegakan hukum bersama penegak Hukum untuk menertibkan PETI : sebagai saksi ahli 2014 : 23 Kasus 2015 : 15 Kasus Pengaduan masyarakat : 13 kasus Penyelesaian pengaduan : 8 kasus

PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DI JAWA TIMUR

- Pengawasan terhadap Pemegang Izin Usaha Pertambangan di Jawa Timur mengacu pada Surat Edaran Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI No. 04.E/30/DJB/2015 Tanggal 30 April 2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam masa transisi sebelum terbentuknya Unit Pelayanan Teknis Inspektur Tambang di masing-masing Provinsi maka Kepala Dinas Teknis Provinsi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral dan batubara di seluruh Indonesia secara *ex officio* selaku kepala Inspektur Tambang di tingkat Provinsi wajib melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan berkoordinasi dengan Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara secara *ex officio* selaku Kepala Inspektur Tambang Pusat.

- Pengawasan Insidentil kegiatan tambang seperti pemeriksaan terjadinya kecelakaan tambang dan kejadian berbahaya dilakukan oleh Inspektur Tambang Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektur Tambang Provinsi.

5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP MINERAL DAN BATUBARA

NO	KEGIATAN	AKSI YANG DILAKUKAN
4	Kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba	Inventarisasi Kegiatan Pengolahan/Pemurnian 2014 : 5 IUP 2015 : 2 IUP Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian

5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP MINERAL DAN BATUBARA

NO	KEGIATAN	AKSI YANG DILAKUKAN
5	Pengawasan penjualan dan pengangkutan/ pengapalan hasil tambang minerba	Inventarisasi Kegiatan Pengangkutan/ Penjualan 2014 : 106 IUP 2015 : 32 IUP Melakukan Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengangkutan dan Penjualan

STANDART EITI

EXTRACTIVE INDUSTRIES TRANSPARENCY INITIATIVE (EITI)

❖ adalah standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif; termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batu bara (minerba). Untuk Indonesia, kegiatan ini diatur dalam Peraturan Presiden No 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Kegiatan transparansi ini memerlukan adanya suatu laporan rekonsiliasi yang membandingkan antara penerimaan yang dicatat oleh pemerintah dengan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan di industri ekstraktif.

STANDART EITI

PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

1. Penerimaan negara dari sektor migas yang direkonsiliasi :

A. Pajak

a) Corporate and Dividend Tax

B. Bukan Pajak

a) Lifting Migas

b) Over/(under) lifting

c) Domestic Market Obligation (DMO)

d) Signature bonus & Production bonus

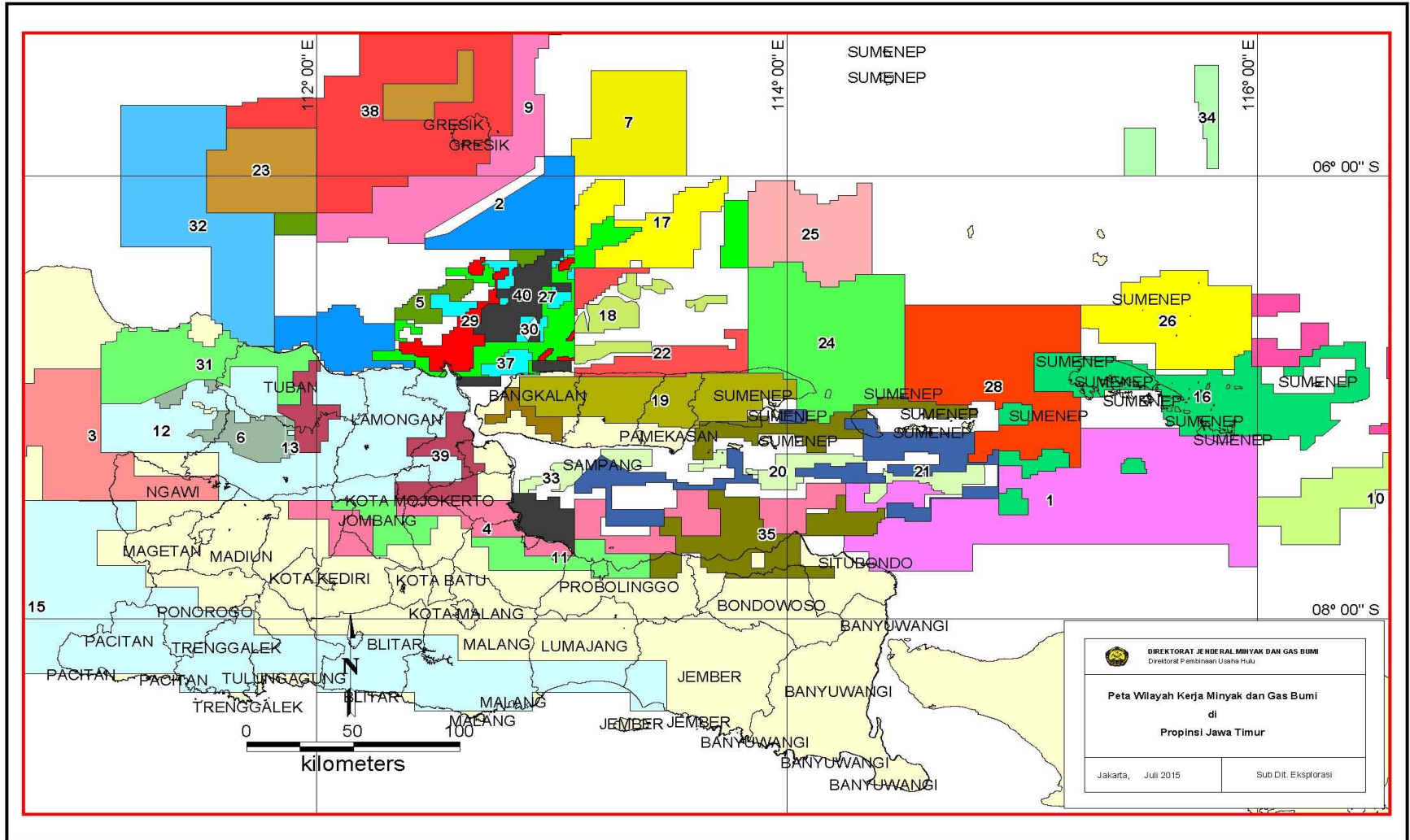
2. Penerimaan negara tanpa rekonsiliasi hanya dilaporkan

Perbandingan

Kegiatan	EITI	Korsup KPK
1. Melaporkan penerimaan negara		
a) Pajak	√	√
b) Bukan Pajak	√	√
2. Rekonsiliasi	√ *ada yang tanpa rekon	-
3. Periode Laporan		
4. Jenis SDA :		
a) Migas	√	-
b) Batu Bara	√	-
c) SDA lainnya (mineral logam & bukan logam dan batuan)		√
5. Sanksi	Sanksi moral	Pidana



Peta WK Migas di Jatim Tahun 2015



Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 (status Juli 2015)

NO	BLOCK_NAME	OPERATOR	CONTRACT DATE	EFFECTIVE DATE	EXPIRED DATE	CONTRACT TYPE	STATUS
1	ANUGERAH	HUSKY ANUGERAH LIMITED	26/02/2014	26/02/2014	25/02/2044	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
2	BAWEAN	CAMAR RESOURCES CANADA INC.	12/02/1981	12/02/2011	11/02/2031	PRODUCTION SHARING CONTRACT	PRODUCTION
3	BORA	PT. SELE RAYA ENERGI	30/11/2009	30/11/2009	29/11/2039	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
4	BRANTAS	LAPINDO BRANTAS INC.	23/04/1990	23/04/1990	22/04/2020	PRODUCTION SHARING CONTRACT	PRODUCTION
5	BULU	KRISENERGY (SATRIA) LTD.	14/10/2003	14/10/2003	13/10/2033	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
6	CEPU BLOCK	MOBIL CEPU LTD.	17/09/2005	17/09/2005	16/09/2035	PRODUCTION SHARING CONTRACT	PRODUCTION
7	EAST BAWEAN I	EAST BAWEAN LTD.	13/11/2008	13/11/2008	13/11/2038	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
8	EAST KANGEAN	GREENSTAR ASSETS LIMITED	07/10/2005	07/10/2005	06/10/2035	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
9	EAST MURIAH	PEARL OIL (EAST MURIAH) LIMITED	13/11/2008	13/11/2008	12/11/2038	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
10	EAST SEPANJANG	PT EASCO EAST SEPANJANG	12/12/2004	12/12/2004	11/12/2034	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
11	GUNTING	EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION INDONESIA (GUNTING) LIMITED	13/11/2008	13/11/2008	12/11/2038	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
12	JAWA BAGIAN TIMUR AREA-3	PERTAMINA EP	17/09/2005	17/09/2005	16/09/2035	KKS	PRODUCTION
13	JAWA BAGIAN TIMUR AREA-4	PERTAMINA EP	17/09/2005	17/09/2005	16/09/2035	KKS	PRODUCTION
14	JAWA BAGIAN TIMUR AREA-5	PERTAMINA EP	17/09/2005	17/09/2005	16/09/2035	KKS	PRODUCTION
15	JAWA BAGIAN TIMUR AREA-7	PERTAMINA EP	17/09/2005	17/09/2005	16/09/2035	KKS	PRODUCTION
16	KANGEAN	EMP KANGEAN LTD.	14/11/1980	14/11/2010	14/11/2030	PSC-EXTENSION	PRODUCTION
17	KARAPAN	AMSTELCO KARAPAN PTE. LTD.	18/05/2010	18/05/2010	17/05/2040	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
18	KETAPANG BLOCK	PC KETAPANG II LTD.	11/06/1998	11/06/1998	10/06/2028	PRODUCTION SHARING CONTRACT	DEVELOPMENT
19	MADURA	SPE PETROLEUM LTD	13/11/2008	13/11/2008	12/11/2038	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
20	MADURA OFFSHORE BLOCK	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD.	04/12/1997	04/12/1997	03/12/2027	PRODUCTION SHARING CONTRACT	PRODUCTION
21	MADURA STRAIT	HUSKY OIL (MADURA) LTD.	20/10/1982	20/10/2012	19/10/2032	PSC-EXTENSION	DEVELOPMENT
22	MANDALA	CONSORTIUM PT. BUMI HASTA MUKTI - FORTUNE EMPIRE GROUP LTD.	18/05/2010	18/05/2010	18/05/2040	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
23	MURIAH	PC MURIAH LTD.	20/05/1991	20/05/1991	19/05/2021	PRODUCTION SHARING CONTRACT	DEVELOPMENT
24	NORTH EAST MADURA VI	GOLDEN CODE COMMERCIAL LTD.	26/02/2014	26/02/2014	25/02/2044	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
25	NORTH EAST MADURA-III	ANADARKO INDONESIA COMPANY	12/12/2004	12/12/2004	11/12/2034	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
26	NORTH KANGEAN	PETROJAYA NORTH KANGEAN INC	16/01/2007	16/01/2007	15/01/2037	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
27	NORTH MADURA	AWE (NORTH MADURA) NZ LIMITED	18/05/2010	18/05/2010	17/05/2040	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
28	NORTHEAST MADURA	TECHWIN ENERGY NORTHEAST MADURA LTD.	21/11/2011	21/11/2011	20/11/2041	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
29	PANGKAH	SAKA INDONESIA PANGKAH LIMITED.	08/05/1996	08/05/1996	07/05/2026	PRODUCTION SHARING CONTRACT	PRODUCTION
30	POLENG	PERTAMINA EP	17/09/2005	17/09/2005	16/09/2035	KKS	PRODUCTION
31	RANDUGUNTING BLOCK	PERTAMINA EP RANDUGUNTING	09/08/2007	09/08/2007	08/08/2037	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
32	SAKTI	CONSORTIUM KRISENERGY (SAKTI) B.V.-GOLDEN HEAVEN JAYA LTD.	26/02/2014	26/02/2014	25/02/2044	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
33	SAMPANG	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD.	04/12/1997	04/12/1997	03/12/2027	PRODUCTION SHARING CONTRACT	PRODUCTION
34	SIBARU	MITRA ENERGY (INDONESIA SIBARU) LTD.	16/01/2007	16/01/2007	15/01/2037	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
35	SOUTH EAST MADURA	PT. ENERGI MINERAL LANGGENG	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2039	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
36	SOUTH MADURA	SOUTH MADURA EXPLORATION COMPANY LTD.	14/10/2003	14/10/2003	13/10/2033	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
37	TERUMBU	AWE (TERUMBU) NZ LIMITED	05/05/2009	05/05/2009	04/05/2039	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
38	TITAN	AWE (TITAN) NZ LIMITED	26/11/2010	26/11/2010	25/11/2040	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION
39	TUBAN	JOB PERTAMINA-PETROCHINA EAST JAVA	29/02/1988	29/02/1988	28/02/2018	JOINT OPERATION BODY	PRODUCTION
40	WEST MADURA OFFSHORE	PT. PERTAMINA HULU ENERGI WEST MADURA OFFSHORE	05/05/2011	07/05/2011	07/05/2031	PRODUCTION SHARING CONTRACT	EXPLORATION



Terima Kasih

*Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Jawa Timur*